

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab – bab sebelumnya, maka .

1. Sebagai dasar kelengkapan atas administrasi Pendirian menara telekomunikasi sebagai bukti Kontrol otoritas pemerintah dalam penegakan hukum administrasi dan sebagai bukti tanggungjawab perusahaan penyedia telekomunikasi untuk taat dan kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan sebagai bentuk preventif pemerintah menanggulangi atas permasalahan hukum yang akan timbul
2. Tanggung Jawab yang dilakukan Perusahaan telekomunikasi kepada Masyarakat berada yang dilingkungan pemasangan menara telekomunikasi atas proses pencegahan dampak yang diperoleh akibat radiasi menara tersebut agar masyarakat mendapatkan kompensasi atas pendirian tersebut.

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab – bab sebelumnya, maka saran yang dikemukakan oleh penulis adalah:

1. Pemerintahan harus melakukan pengujian atas menara yang terpasang apakah ada permasalahan yang akan timbul dan hal tersebut sebagai bentuk pencegahan atas permasalahan yang akan timbul dengan kontrol dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau setiap 1 (satu) semester

2. Bentuk Kontrol dari Masyarakat sebagai fungsi mitra pemerintah untuk proses penegakan hukum yang dilakukan setiap tahun nya

